



BUPATI BELITUNG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 1326/II/BKPSDM/2021

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 646 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran, kecuali pada jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang Sesuai dengan Persyaratan Jabatan;
8. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00 (dua koma nol);
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
10. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit setempat yang masih berlaku, dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Berkelakuan baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor setempat yang masih berlaku, dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri yang program studinya telah terakreditasi pada BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah atau sertifikat akreditasi program studi, dan untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

3. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tingginya (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
4. Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar. *Link* video diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran;
5. Pelamar yang mendaftar pada Formasi Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (Bukan Internship) sesuai jabatan yang dilamar (Linier) yang masih berlaku dibuktikan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).

C. JENIS FORMASI

1. FORMASI KHUSUS

Disabilitas dengan ketentuan :

- (a) Calon Pelamar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta mampu melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan video kegiatan sehari-hari;
- (b) Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas;
- (c) Mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar. *Link* diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran.

2. FORMASI UMUM

Pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana Pelamar Khusus pada angka 1 di atas.

3. FORMASI YANG DAPAT DILAMAR OLEH PENYANDANG DISABILITAS

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum CPNS, namun wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas saat pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan melampirkan Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menunjukkan jenis dan tingkat disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Pelamar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta mampu melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menunjukkan jenis/tingkat disabilitas dan video kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar;
2. Saat mendaftar wajib menyatakan bahwa penyandang disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitasnya, surat keterangan disabilitas diunggah pada saat pendaftaran pada menu yang tersedia di portal pendaftaran;
3. Mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar. *Link* diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran;
4. Peserta disabilitas yang melamar di formasi umum berlaku ketentuan yang sama seperti pelamar kategori umum selama mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), baik dalam waktu pengerjaan soal maupun pemerolehan nilai ambang batas / *passing grade*;
5. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;

D. PENJELASAN KHUSUS TENTANG PROGRAM STUDI PADA FORMASI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021

1. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen pada **Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen yaitu : S-1/D-IV Ilmu Manajemen, Manajemen Teknologi, Sistem Informasi Manajemen;
2. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Sosiologi/D-IV Sosiologi pada **Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Sosiologi/ D-IV Sosiologi yaitu : S-1/D-IV Sosiologi Pedesaan, Sosiatri;
3. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Sosiologi/D-IV Sosiologi pada **Jabatan Analis Bina Kehidupan Agama** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Sosiologi/D-IV Sosiologi yaitu : S-1/D-IV Sosiologi Agama;
4. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Sosiologi/D-IV Sosiologi pada **Jabatan Analis Dampak Sosial** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Sosiologi/ D-IV Sosiologi yaitu : S-1/D-IV Sosiatri;
5. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen pada **Jabatan Analis Dampak Sosial** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen yaitu : S-1/D-IV Ilmu Manajemen, Sistem Informasi Manajemen;
6. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen pada **Jabatan Analis Desa dan Kelurahan** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen yaitu : S-1/D-IV Ilmu Manajemen, Manajemen Teknologi, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Organisasi, Manajemen Inovasi;
7. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Sosiologi/D-IV Sosiologi pada **Jabatan Analis Desa dan Kelurahan** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Sosiologi/ D-IV Sosiologi yaitu : S-1/D-IV Sosiologi Pedesaan;
8. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen pada **Jabatan Analis Kepemudaan** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen yaitu : S-1/D-IV Ilmu Manajemen, Manajemen Teknologi, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Organisasi, Manajemen Inovasi;
9. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen pada **Jabatan Analis Penanaman Modal** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen yaitu : S-1/D-IV Ilmu Manajemen, Manajemen Teknologi, Sistem Informasi Manajemen.
10. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Ekonomi/D-IV Ekonomi pada **Jabatan Analis Penanaman Modal** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Ekonomi /D-IV Ekonomi yaitu : S-1/D-IV Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi;
11. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Ekonomi/D-IV Ekonomi pada **Jabatan Analis Program Pembangunan** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Ekonomi /D-IV Ekonomi yaitu : S-1/D-IV Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi;
12. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi D-III Manajemen pada **Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi D-III Manajemen yaitu : D-III Ilmu Manajemen, D-III Manajemen Sumber Daya Manusia;
13. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi D-III Administrasi pada **Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi D-III Administrasi yaitu : D-III Ilmu Administrasi, D-III Ilmu Administrasi Negara, D-III Ilmu Administrasi Publik .

E. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Daftar Akun
 - a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Buat akun SSCASN
 - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
 - d. Lengkapi Biodata dan Unggah swafoto

2. Daftar Formasi
 - a. Pilih Jenis Seleksi
 - b. Pilih Formasi
 - c. Unggah Dokumen
 - d. Cek Resume dan akhiri pendaftaran
 - e. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun
3. Pengiriman Dokumen
 - (a) Seluruh dokumen di *Scan* dan di unggah secara *online* dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat Lamaran diketik menggunakan komputer, dicetak diatas kertas HVS, ditandatangani dengan pena tinta hitam, bermaterai Rp.10.000 dan ditujukan kepada Bupati Belitung (file ber format PDF ukuran maksimal 500 kb);
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (Format **JPG** max size 500 kb);
 3. **Surat pernyataan bersedia mengabdikan** pada instansi Pemerintah Kabupaten Belitung dan tidak mengajukan pindah paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan melampirkan juga **Surat pernyataan 5 poin** yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena tinta hitam serta bermaterai Rp.10.000,- (digabung dalam satu file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 4. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan, *Khusus pelamar jabatan dokter ahli pertama, dokter gigi ahli pertama dan apoteker ahli pertama* juga melampirkan ijazah S-1 Asli dan ijazah profesi Asli. (digabung dalam satu file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 5. Transkrip Nilai Asli dan Foto Kopi Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan bagi pelamar yang di dalam ijazahnya tidak mencantumkan keterangan akreditasi atau bisa juga dengan melampirkan tangkapan layar (*screen capture/screen shoot*) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM PT-Kes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id>. *Khusus pelamar jabatan dokter ahli pertama, dokter gigi ahli pertama dan apoteker ahli pertama* juga melampirkan transkrip nilai ijazah S-1 Asli dan transkrip nilai ijazah profesi Asli. (digabung dalam satu file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 6. Pas Foto terbaru (menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam) ukuran 3x4 cm dengan latar belakang berwarna merah (Format **JPG** ukuran maksimal 300 kb) ;
 7. Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (bagi pelamar disabilitas). (File Format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, khusus bagi pelamar formasi tenaga kesehatan. (file format PDF ukuran maksimal 1000 kb)
 9. Seluruh dokumen yang di *scan* adalah **dokumen asli**, bukan dokumen hasil fotocopy yang di *scan*. Contoh Ijazah, yang di *scan* adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli;
 10. Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah dipindai dan diunggah dapat terbaca pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal.
 4. Verifikasi Berkas.
 - (a) Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran;
 - (b) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta secara mandiri dari akun SSCN masing-masing.
 5. Waktu Pendaftaran
 - (a) Akan diumumkan lebih lanjut di website : <http://www.bkpsdm.belitung.go.id>
 - (b) Pelamar dapat memilih titik lokasi test pada :
 - Titik lokasi mandiri Ruang CAT BKPSDM Kabupaten Belitung, atau;
 - Titik lokasi milik BKN yang terdekat dengan domisili pelamar.
 - (c) Lokasi ujian pelamar ditentukan berdasarkan lokasi test yang dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran.

6. Masa Sanggah

Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021.

F. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi CPNS

1. Seleksi Administrasi.

Dalam seleksi ini, dilakukan system gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 40%;

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 60% dan ketentuan peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021;

2. Tempat Seleksi

1. Ruang CAT Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 14 Tanjungpandan – Belitung, atau;

2. Titik lokasi BKN yang terdekat dengan domisili pelamar, yang dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran

3. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui <http://www.bkpsdm.belitung.go.id>

4. Ketentuan Saat Seleksi/Ujian

1. Pada saat test SKD dan SKB, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (Lengan Panjang/Lengan Pendek), celana/rok berwarna gelap dan bersepatu;

2. Membawa KTP Asli bukan fotocopi;

3. Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopi yang telah di tanda tangani oleh peserta;

4. Dilarang membawa perhiasan dan benda berharga lainnya.

G. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Didasarkan pada Nilai Ambang Batas yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tersendiri.

C. Kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Didasarkan pada Nilai/Peringkat yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tersendiri.

D. Kelulusan Akhir.

Ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang nilainya paling tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021.

H. RINCIAN FORMASI

Rincian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Pengumuman dan Informasi mengenai penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 melalui <http://www.bkpsdm.belitung.go.id>;

2. Kepada seluruh peserta seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

3. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* saat pelaksanaan SKD maupun SKB, wajib melaporkan kepada panitia seleksi CPNS Kabupaten Belitung formasi tahun 2021 agar dapat dijadwalkan pelaksanaan ujian SKD dan SKB nya;

4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

5. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Formasi Tahun 2021 dapat menghubungi :

a. *Call Center* melalui Nomor 0719 – 21658;

b. *Helpdesk* pada Kantor BKPSDM Kabupaten Belitung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 14 Tanjungpandan – Belitung.

Pada hari senin s.d Jum'at pukul 08.00 s.d 15.00 WIB.

6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai CPNS, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Seluruh pelamar CPNS tidak dipungut biaya.

Tanjungpandan, 29 Juni 2021

BUPATI BELITUNG,



SAHANI SALEH

Lampiran : Pengumuman Bupati Belitung
 Nomor : 810/ 13241/BKPSDM/2021
 Tanggal : 29 Juni 2021

**RINCIAN FORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI			JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS		UMUM		
			CUMLAUDE	DISABILITAS			
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH FORMASI			0	2	90	92	
	TENAGA KESEHATAN		0	0	36	36	
1	Dokter Ahli Pertama	Dokter	0	0	11	11	
					1		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
					1		UPT Puskesmas Air Saga
					1		UPT Puskesmas Badau
					2		UPT Puskesmas Membalong
					1		UPT Puskesmas Perawas
					1		UPT Puskesmas Simpang Rusa
					1		UPT Puskesmas Tanjung Binga
					1		UPT Puskesmas Tanjungpandan
					1		UPT Puskesmas Selat Nasik
					1		UPT Puskesmas Sijuk
2	Dokter Gigi Ahli Pertama	Dokter Gigi	0	0	3	3	
					1		UPT Puskesmas Badau
					1		UPT Puskesmas Selat Nasik
					1		UPT Puskesmas Simpang Rusa
3	Apoteker Ahli Pertama	Apoteker	0	0	2	2	
					1		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
					1		UPT Puskesmas Tanjung Binga
4	Nutrisi Ahli Pertama	S-1 / D-IV Gizi / Ilmu Gizi / S-1 Kesehatan Gizi	0	0	1	1	
					1		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
5	Asisten Penata Anestesi Pelaksana/Terampil	D-III Keperawatan Anestesi	0	0	1	1	
					1		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
6	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	D-III Analis Kesehatan	0	0	7	7	
					5		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
					1		UPT Puskesmas Badau
					1		UPT Puskesmas Membalong
7	Perekam Medis Pelaksana/Terampil	D-III Perekam Medik	0	0	10	10	
					3		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
					1		UPT Puskesmas Air Saga
					1		UPT Puskesmas Badau
					1		UPT Puskesmas Perawas
					1		UPT Puskesmas Selat Nasik
					1		UPT Puskesmas Sijuk
					1		UPT Puskesmas Simpang Rusa
					1		UPT Puskesmas Tanjung Binga
8	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana/Terampil	D-III Transfusi Darah / D-III Teknologi Transfusi Darah	0	0	1	1	
					1		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI			JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS		UMUM		
			CUMLAUDE	DISABILITAS			
1	2	3	4	5	6	7	8
	TENAGA TEKNIS		0	2	54	56	
1	Analis Hukum Ahli Pertama	S-1 / D-IV Hukum / Ilmu Hukum	0	0	1	1	
					1		Sekretariat DPRD, Bagian Persidangan DPRD, Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Hukum
2	Auditor Ahli Pertama	S-1/ D-IV Kelautan / Ilmu Pemerintahan / Teknik Lingkungan / Teknik Sipil / Ekonomi Akuntansi / S-1 Teknik Perikanan	0	0	1	1	
					1		Inspektorat, Inspektorat Pembantu Wilayah IV
3	Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama	S-1 / D-IV Hukum	0	0	1	1	
					1		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, UPT Metrologi dan Pengelolaan Pasar
4	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	S-1 / D-IV Kesehatan Lingkungan	0	0	1	1	
					1		Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Pertama	S-1 / D-IV Teknik Sipil / Teknik Informatika / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Hukum / Manajemen	0	0	5	5	
					5		Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
6	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S-1 / D-IV Kesehatan Lingkungan	0	0	1	1	
					1		Dinas Lingkungan Hidup
7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	S-1 / D-IV Sosiologi / Psikologi / Kesejahteraan Sosial	0	0	1	1	
					1		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	S-1 / D-IV Hukum / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Ilmu Pemerintahan	0	0	8	8	
					8		Satuan Polisi Pamong Praja
9	Analisis Advokasi Hukum	S-1 / D-IV Hukum / Ilmu Hukum	0	0	1	1	
					1		Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
10	Analisis Bina Kehidupan Agama	S-1 / D-IV Sosiologi / S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam / S-1 Dakwah Islam / S-1 Syariah Agama Islam / S-1 Dakwah / S-1 Syariah	0	0	1	1	
					1		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Bagian Bina Mental Spiritual
11	Analisis Dampak Sosial	S-1 / D-IV Sosiologi / Psikologi / Kesejahteraan Sosial / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen / S-1 Kriminologi	0	0	1	1	
					1		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
12	Analisis Desa dan Kelurahan	S-1 / D-IV Kebijakan Publik / Manajemen / Ilmu Pemerintahan / Sosiologi	0	0	2	2	
					1		Kecamatan Membalong, Seksi Pemerintahan
					1		Kecamatan Tanjungpandan, Seksi Pemerintahan
13	Analisis Kepemudaan	S-1 / D-IV Sosiologi / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Ilmu Pemerintahan / Manajemen	0	1	1	2	
				1	0		Dinas Pemuda dan Olahraga, Bidang Layanan Kepemudaan, Seksi Pemberdayaan Pemuda
					1		Dinas Pemuda dan Olahraga, Bidang Layanan Kepemudaan, Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI			JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS		UMUM		
			CUMLAUDE	DISABILITAS			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Analisis Mutu Hasil Perikanan	S-1 / D-IV Perikanan / S-1 Manajemen Sumber Daya Perikanan / S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan / S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan / S-1 Budidaya Perairan / S-1 Budidaya Perikanan / S-1 Teknologi Hasil Perairan / S-1 Teknologi Hasil Perikanan / S-1 Perikanan Tangkap / S-1 Pengolahan Hasil Perikanan / S-1 Teknologi Penangkapan Ikan / S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan / S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan / S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.	0	0	1	1	
					1		Dinas Perikanan, Bidang Usaha Perikanan, Seksi Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan
15	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	S-1 / D-IV Sosiologi / Psikologi / Ilmu Pemerintahan / Kebijakan Publik	0	0	1	1	
					1		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
16	Analisis Penanaman Modal	S-1 / D-IV Manajemen / Ekonomi	0	0	1	1	
					1		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Seksi Perencanaan Penanaman Modal
17	Analisis Program Pembangunan	S-1 / D-IV Administrasi Negara / Administrasi Publik / Kebijakan Publik / Pemerintahan/ Ilmu Pemerintahan / Ekonomi / Sosiologi	0	0	1	1	
					1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
18	Analisis Statistik	S-1 / D-IV Statistik / Statistika / Matematika	0	0	1	1	
					1		Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik, Seksi Statistik dan Pengelolaan Data
19	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	S-1 / D-IV Teknik Sipil / Teknik Arsitektur / Teknik Lingkungan	0	0	1	1	
					1		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bidang Perumahan dan Pemukiman, Seksi Perumahan Rakyat
20	Penyuluh Bencana	S-1 / DIV Psikologi / Sosiologi	0	0	1	1	
					1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
21	Penyuluh Olahraga	S-1 / D-IV Ilmu Keolahragaan / S-1 Keolahragaan / S-1 Ilmu Olahraga / S-1 Kepratihan Olahraga / D-IV Olahraga	0	0	1	1	
					1		Dinas Pemuda dan Olahraga, Bidang Pembudayaan Olahraga, Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
22	Penyuluh Wisata	S-1 / D-IV Pariwisata / Manajemen Pariwisata / S-1 Hospitality	0	0	1	1	
					1		Dinas Pariwisata, Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kepariwisata dan Industri, Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Kepariwisata
23	Arsiparis Pelaksana/Terampil	D-III Kearsipan / Manajemen Perkantoran / Administrasi Perkantoran	0	0	1	1	
					1		Inspektorat

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI			JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS		UMUM		
			CUMLAUDE	DISABILITAS			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Pengamat Tera Pelaksana/Terampil	D-III Teknik Industri / Teknik Mesin / Teknik Elektro	0	0	1	1	
					1		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, UPT Metrologi dan Pengelolaan Pasar
25	Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	D-III Manajemen / D-III Administrasi	0	0	9	9	
					9		Satuan Polisi Pamong Praja
26	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	D-III Teknik Informatika / Manajemen Informatika	0	0	1	1	
					1		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
27	Pengelola Perpustakaan	D-III Ilmu Perpustakaan	0	1	3	4	
					1		UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong, Tata Usaha SMPN 4 Membalong
				1	0		UPT Pendidikan SMPN 2 Tanjungpandan, Tata Usaha SMPN 2 Tanjungpandan
					1		UPT Pendidikan SMPN 1 Tanjungpandan, Tata Usaha SMPN 1 Tanjungpandan
					1		UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong, Tata Usaha SMPN 3 Membalong
28	Pengelola Pustaka Elektronik	D-III Teknik Informatika / Manajemen Informatika / Teknik Elektro / Teknik Elektronika	0	0	1	1	
					1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan
29	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	D-III Manajemen Perkantoran / Administrasi Perkantoran / Manajemen Administrasi	0	0	1	1	
					1		Asisten Administrasi Umum, Bagian Umum, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
30	Pengelola Sistem dan Jaringan	D-III Teknik Informatika / Manajemen Informatika / Teknik Komputer / Sistem Informasi / Telekomunikasi	0	0	1	1	
					1		Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Aplikasi Informatika, Seksi Tata Kelola Aplikasi Informatika
31	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	D-III Akuntansi / Manajemen Informatika / Teknik Informatika / Sistem Informasi	0	0	1	1	
					1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
32	Teknisi Elektronik	D-III Teknik Elektro	0	0	1	1	
					1		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono, Bidang Pelayanan, Seksi Penunjang Medis





BUPATI BELITUNG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 1327/II/BKPSDM/2021

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 646 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung membuka pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Non Guru dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang Sesuai dengan Persyaratan Jabatan;
7. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00 (dua koma nol);
8. Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling Rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah;
 - b. Paling rendah direktur/kepala divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resources Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
10. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit setempat yang masih berlaku, dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Berkelakuan baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor setempat yang masih berlaku, dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri yang program studinya telah terakreditasi pada BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah atau sertifikat akreditasi program studi, dan untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

3. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
4. Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar. *Link* diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran.

C. PESERTA DENGAN DISABILITAS

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada semua formasi PPPK Non Guru, namun tetap wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas saat pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menunjukkan jenis dan tingkat disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Pelamar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta mampu melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan video kegiatan sehari-hari;
2. Saat mendaftar wajib menyatakan bahwa penyandang disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitasnya, surat keterangan disabilitas diunggah pada saat pendaftaran dan mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar. *Link* diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran;
3. Peserta disabilitas yang melamar di formasi umum berlaku ketentuan yang sama seperti pelamar kategori umum selama mengikuti Seleksi Kompetensi, baik dalam waktu pengerjaan soal maupun pemerolehan nilai ambang batas / *passing grade*;
4. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;

D. PENJELASAN KHUSUS TENTANG PROGRAM STUDI PADA FORMASI PPPK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021

- A. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen pada **Jabatan Arsiparis Ahli Pertama** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Manajemen/D-IV Manajemen yaitu : S-1/D-IV Ilmu Manajemen, Sistem Informasi Manajemen;
- B. Untuk kualifikasi pendidikan dengan program studi S-1 Sosiologi/D-IV Sosiologi pada **Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama** dapat juga dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang satu rumpun dengan program studi S-1 Sosiologi/D-IV Sosiologi yaitu : S-1/D-IV Sosiologi.

E. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Daftar Akun
 - a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Buat akun SSCASN
 - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
 - d. Lengkapi Biodata dan Unggah swafoto
2. Daftar Formasi
 - a. Pilih Jenis Seleksi
 - b. Pilih Formasi
 - c. Unggah Dokumen
 - d. Cek Resume dan akhiri pendaftaran
 - e. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun
3. Pengiriman Dokumen
 - (a) Seluruh dokumen di *Scan* dan di unggah secara *online* dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat Lamaran diketik menggunakan komputer, dicetak diatas kertas HVS, ditandatangani dengan pena tinta hitam, bermaterai Rp.10.000 dan ditujukan kepada Bupati Belitung. (file format PDF ukuran maksimal 500 kb);
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (Format **JPG** uk. maksimal 500 kb);
 3. Surat Pernyataan 5 Poin, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena tinta hitam serta bermaterai Rp.10.000. (file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);

4. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan, *husus pelamar jabatan dokter spesialis bedah ahli pertama dan perawat ahli pertama* juga melampirkan ijazah S-1 Asli dan ijazah profesi Asli. (file format PDF uk.maksimal 1000 kb);
 5. Transkrip Nilai Asli dan Foto Kopi Sertifikat Akreditasi Universitas dan/atau Program Studi saat kelulusan bagi pelamar yang di dalam ijasahnya tidak mencantumkan keterangan akreditasi atau bisa juga dengan melampirkan tangkapan layar (screen capture/screen shoot) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM PT-Kes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id>, *husus pelamar jabatan dokter spesialis bedah ahli pertama dan perawat ahli pertama* juga melampirkan transkrip nilai ijazah S-1 asli dan transkrip nilai ijazah profesi asli_(digabung dalam satu file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 6. Pas Foto terbaru (menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam) ukuran 3x4 cm dengan latar belakang berwarna merah (Format **JPG** ukuran maksimal 300 kb) ;
 7. Surat Keterangan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. (file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 8. Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (bagi pelamar disabilitas). (file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 9. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku khusus pelamar pada formasi tenaga kesehatan *kecuali pelamar pada jabatan penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama, entomolog kesehatan ahli pertama dan entomolog kesehatan terampil*. (file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 10. Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai (untuk jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PAN dan RB yaitu *penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama, arsiparis ahli pertama, pekerja sosial ahli pertama, penyuluh sosial ahli pertama, pustakawan ahli pertama dan arsiparis terampil*). (file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
 11. Seluruh dokumen yang discan adalah **dokumen asli**, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. Contoh Ijazah, yang di scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli;
 12. Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah dipindai dan diunggah dapat terbaca pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal.
4. Verifikasi Berkas.
- (a) Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran;
 - (b) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta secara mandiri dari akun SSCN masing-masing.
5. Waktu Pendaftaran
- (a) Akan diumumkan lebih lanjut di website : <http://www.bkpsdm.belitung.go.id>
 - (b) Pelamar dapat memilih titik lokasi test pada :
 - Titik lokasi mandiri Ruang CAT BKPSDM Kabupaten Belitung, atau;
 - Titik lokasi milik BKN yang terdekat dengan domisili pelamar.
 - (c) Lokasi ujian pelamar ditentukan berdasarkan lokasi test yang dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran.
6. Masa Sanggah
- Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2021.

F. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi PPPK NON GURU

1. Seleksi Administrasi.

Dalam seleksi ini, dilakukan system gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted test (CAT)* BKN yang terdiri dari :

- a. Kompetensi Teknis
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural.

2. Tempat Seleksi

1. Ruang CAT Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 14 Tanjungpandan – Belitung, atau;
2. Titik lokasi BKN yang terdekat dengan domisili pelamar, yang dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran

3. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui <http://www.bkpsdm.belitung.go.id>.

4. Ketentuan Saat Seleksi/Ujian

1. Pada saat test SKD dan SKB, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (Lengan Panjang/Lengan Pendek), celana/rok berwarna gelap dan bersepatu;
2. Membawa KTP Asli bukan fotocopi;
3. Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopi yang telah di tanda tangani oleh peserta.
4. Dilarang membawa perhiasan dan benda berharga lainnya.

G. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi

Didasarkan pada Nilai Ambang Batas yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tersendiri.

D. Kelulusan Akhir.

Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.

H. RINCIAN FORMASI

Rincian Formasi PPPK Non Guru Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.

I. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Pengumuman dan Informasi mengenai penerimaan PPPK Non Guru Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 melalui <http://www.bkpsdm.belitung.go.id>;
2. Pelamar PPPK Non Guru dapat menambahkan/mengunggah sertifikat kompetensi sesuai jabatan yang dilamar sebagai tambahan nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 981 Tahun 2021;
3. Kepada seluruh peserta seleksi PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
4. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* saat seleksi kompetensi, wajib melaporkan kepada panitia seleksi PPPK Non Guru Kabupaten Belitung formasi tahun 2021 agar dapat dijadwalkan pelaksanaan seleksi kompetensinya;
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Formasi Tahun 2021 dapat menghubungi :
 - a. *Call Center* melalui Nomor 0719 – 21658;
 - b. *Helpdesk* pada Kantor BKPSDM Kabupaten Belitung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 14 Tanjungpandan – Belitung.Pada hari senin s.d Jum'at pukul 08.00 s.d 15.00 WIB.

8. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK Non Guru, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Seluruh pelamar PPPK Non Guru tidak dipungut biaya.

Tanjungpandan, 29 Juni 2021
BUPATI BELITUNG,

SAHANI SALEH

Lampiran : Pengumuman Bupati Belitung
 Nomor : 810/1327/II/BKPSDM/2021
 Tanggal : 29 Juni 2021

**RINCIAN FORMASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) NON GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	5	6
	JUMLAH FORMASI		155	
	TENAGA KESEHATAN		132	
1	Dokter Spesialis Bedah Ahli Pertama	Dokter Spesialis Bedah	1	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
2	Perawat Ahli Pertama	Ners	8	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
3	Bidan Ahli Pertama	D-IV Kebidanan / Profesi Bidan	2	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
4	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 / D-IV Kesehatan Masyarakat	1	UPT Puskesmas Tanjung Binga
			1	UPT Puskesmas Selat Nasik
5	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 / D-IV Kesehatan Masyarakat / Biologi / Dokter Hewan	1	Dinas Kesehatan
			1	UPT Puskesmas Badau
			1	UPT Puskesmas Membalong
			1	UPT Puskesmas Perawas
			1	UPT Puskesmas Air Saga
			1	UPT Puskesmas Simpang Rusa
			1	UPT Puskesmas Tanjungpandan
			1	UPT Puskesmas Tanjung Binga
			1	UPT Puskesmas Sijuk
			1	UPT Puskesmas Selat Nasik
6	Perawat Pelaksana/Terampil	D-III Keperawatan	15	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
			4	UPT Puskesmas Badau

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	5	6
			1	UPT Puskesmas Membalong
			1	UPT Puskesmas Perawas
			1	UPT Puskesmas Air Saga
			5	UPT Puskesmas Simpang Rusa
			2	UPT Puskesmas Tanjungpandan
			1	UPT Puskesmas Tanjung Binga
			5	UPT Puskesmas Sijuk
			1	UPT Puskesmas Selat Nasik
7	Bidan Pelaksana/Terampil	D-III Kebidanan	8	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
			5	UPT Puskesmas Badau
			5	UPT Puskesmas Membalong
			1	UPT Puskesmas Perawas
			1	UPT Puskesmas Simpang Rusa
			5	UPT Puskesmas Tanjungpandan
			3	UPT Puskesmas Tanjung Binga
			5	UPT Puskesmas Sijuk
8	Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil	D-III Farmasi	4	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
			1	UPT Puskesmas Badau
9	Nutrisionis Pelaksana/Terampil	D-III Ilmu Gizi / D-III Kesehatan Gizi	4	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
			1	UPT Puskesmas Badau
			1	UPT Puskesmas Membalong
			1	UPT Puskesmas Perawas
			1	UPT Puskesmas Air Saga

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	5	6
			1	UPT Puskesmas Simpang Rusa
			1	UPT Puskesmas Tanjungpandan
			1	UPT Puskesmas Tanjung Binga
			1	UPT Puskesmas Sijuk
10	Sanitarian Pelaksana/Terampil	D-III Kesehatan Lingkungan	2	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
			1	UPT Puskesmas Badau
			1	UPT Puskesmas Membalong
			1	UPT Puskesmas Air Saga
			1	UPT Puskesmas Simpang Rusa
			1	UPT Puskesmas Tanjungpandan
			1	UPT Puskesmas Sijuk
			1	UPT Puskesmas Selat Nasik
11	Entomolog Kesehatan Pelaksana/Terampil	D-III Kesehatan Lingkungan	1	UPT Puskesmas Badau
			1	UPT Puskesmas Membalong
			1	UPT Puskesmas Perawas
			1	UPT Puskesmas Air Saga
			1	UPT Puskesmas Simpang Rusa
			1	UPT Puskesmas Tanjungpandan
			1	UPT Puskesmas Tanjung Binga
			1	UPT Puskesmas Sijuk
			1	UPT Puskesmas Selat Nasik
	TENAGA TEKNIS		23	
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika / S-1 Statistika	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 / D-IV Kearsipan / Manajemen / Administrasi Negara	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	Pekerja Sosial Ahli Pertama	S-1 / D-IV Kesejahteraan Sosial	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	5	6
4	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	S-1 / D-IV Sosiologi / Psikologi / Kesejahteraan Sosial	2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 / D-IV Sistem Informatika / Sistem Informasi / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			1	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Pustakawan Ahli Pertama	S-1 Ilmu Perpustakaan	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
7	Arsiparis Pelaksana/Terampil	D-III Kearsipan / Manajemen Perkantoran / Administrasi Perkantoran	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
8	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelaksana/Terampil	D-III Teknik Informatika / Manajemen Informatika	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	D-III Teknik Informatika / Manajemen Informatika / Teknik Komputer / Sistem Informasi	1	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Inspektorat
10	Pustakawan Pelaksana/Terampil	D-III Ilmu Perpustakaan	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah





BUPATI BELITUNG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 1328 /II/BKPSDM/2021

TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 646 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung membuka pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Jenis, Jumlah Alokasi Formasi dan Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Formasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terdapat di dalam lampiran Pengumuman ini;
2. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan linearitas sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas Kualifikasi Pendidikan. Kesesuaian Linearitas dimaksud merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 yang dapat diunduh pada tautan berikut : <https://drive.google.com/file/d/1seVVwhU30N1q1iiZWQpoYVJjqrNK6Duy/view?usp=sharing>

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Daftar Akun
 - a. Pelamar mengakses portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Lakukan pembuatan akun SSCASN
 - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
 - d. Lengkapi biodata dan unggah swafoto
2. Daftar Formasi
 - a. Pilih Jenis Seleksi
 - b. Pilih Formasi jika kolom formasi kosong
 - c. Lengkapi Data Dapodik (Jika Data Pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia)
 - d. Unggah Dokumen sesuai persyaratan
 - e. Cek resume dan akhiri pendaftaran
 - f. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun
3. Pas Foto yang digunakan untuk pendaftaran merupakan Pas foto terbaru (mengenakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam) ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah dengan minimal 120 kb maksimal 200 kb

C. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

D. LAIN-LAIN

1. Informasi mengenai penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dan *helpdesk* disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru, akan dikenakan sanksi penguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Seluruh pelamar tidak dipungut biaya.

Tanjungpandan, 29 Juni 2021

BUPATI BELITUNG,

SAHANI SALEH

Lampiran : Pengumuman Bupati Belitung
 Nomor : 810/1323/II/BKPSDM/2021
 Tanggal : 29 Juni 2021

**RINCIAN FORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4
	JUMLAH FORMASI	107	
	TENAGA GURU	107	
1	Guru Agama Hindu Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 1 Sijuk
2	Guru Agama Islam Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 1 Badau
		1	UPT Pendidikan SDN 29 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 30 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 6 Selat Nasik
		1	UPT Pendidikan SDN 8 Selat Nasik
		1	UPT Pendidikan SDN 5 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 1 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 5 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 7 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 17 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 21 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 23 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 30 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 46 Tanjungpandan
3	Guru Agama Katolik Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 2 Tanjungpandan
4	Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 3 Badau
		1	UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4
		1	UPT Pendidikan SMPN 1 Selat Nasik
		1	UPT Pendidikan SMPN 2 Selat Nasik
		1	UPT Pendidikan SMPN 3 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk
5	Guru IPA Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
6	Guru Kelas Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SDN 4 Badau
		1	UPT Pendidikan SDN 5 Badau
		2	UPT Pendidikan SDN 10 Badau
		1	UPT Pendidikan SDN 12 Badau
		2	UPT Pendidikan SDN 13 Badau
		1	UPT Pendidikan SDN 14 Badau
		1	UPT Pendidikan SDN 15 Badau
		1	UPT Pendidikan SDN 1 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 2 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 5 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 9 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 10 Membalong
		2	UPT Pendidikan SDN 13 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 14 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 15 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 17 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 18 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 19 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 20 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 21 Membalong
		2	UPT Pendidikan SDN 22 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 23 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 26 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 27 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 30 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 8 Selat Nasik

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4
		1	UPT Pendidikan SDN 2 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 3 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 6 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 12 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 14 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 15 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 18 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 19 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 20 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 21 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 22 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 16 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 20 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 29 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 30 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 45 Tanjungpandan
7	Guru Taman Kanak-Kanak Ahli Pertama	1	TK Negeri Perpat Membalong
		1	TK Negeri Juru Seberang Tanjungpandan
8	Guru Penjasorkes Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 2 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 14 Badau
		1	UPT Pendidikan SDN 1 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 3 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 14 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 17 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 18 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 22 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 24 Membalong

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4
		1	UPT Pendidikan SDN 26 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 30 Membalong
		1	UPT Pendidikan SDN 1 Selat Nasik
		1	UPT Pendidikan SDN 6 Selat Nasik
		1	UPT Pendidikan SDN 14 Sijuk
		1	UPT Pendidikan SDN 10 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SDN 17 Tanjungpandan
9	Guru Prakarya dan Kewirausahaan Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 2 Badau
		1	UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 2 Sijuk
10	Guru Seni Budaya Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
		1	UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk
11	Guru TIK Ahli Pertama	1	UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong
		1	UPT Pendidikan SMPN 2 Selat Nasik

